

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

MATERI PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Nama Siswa :
Kelas :
Satuan Pendidikan : SMK Ma'arif NU 2 Ajibarang
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas/Semester : XII / Ganjil



Dengarkan Instruksi Guru!



PROGRAM KEAHLIAN

1. TEKNOLOGI FARMASI 2. TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 3. LAYANAN KESEHATAN 4. BROADCASTING & PERFILMAN 5.          

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR, DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

KOMPETENSI INTI

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
- KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

- 3.6 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam
- 4.6 Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Setelah berdiskusi peserta didik dapat menganalisis kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam
- Setelah berdiskusi peserta didik dapat menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam
- Setelah berdiskusi peserta didik dapat menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam
- Setelah berdiskusi peserta didik dapat menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam

MATERI PERNIKAHAN DALAM ISLAM

PENGERTIAN

- Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti (al-jam'u) atau "bertemu, berkumpul". Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.
- Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah.
- Sementara itu, menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia berdasarkan ke - Tuhanan Yang Maha Esa.

HUKUM NIKAH

- Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.
- Wajib, yaitu orang yang telah mampu/sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan.
- Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan.
- Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya.
- Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya

TUJUAN NIKAH

- Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan;
- Membina rasa cinta dan kasih sayang;
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah;
- Melaksanakan perintah Allah SWT.;
- Mengikuti sunnah Rasulullah SAW.;
- Memperoleh keturunan yang sah.



MATERI PERNIKAHAN DALAM ISLAM

AKTIVITAS 1

CARILAH PASANGAN YANG TEPAT DENGAN CARA MENARIK GARIS



Dengarkan Instruksi Guru!

Pernikahan menurut KHI

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia berdasarkan ke -Tuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan menurut istilah

Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam

Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah



MATERI PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Pernikahan
menurut
KHI

AKTIVITAS 2

CARILAH PASANGAN YANG TEPAT DENGAN CARA MENARIK GARIS



Dengarkan Instruksi Guru!

Orang yang telah mampu/sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan.

Hukum nikah:

orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan.

Hukum nikah:

dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah

Hukum nikah:

orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya

Hukum nikah:

orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya.

Hukum nikah:



MATERI PERNIKAHAN DALAM ISLAM

AKTIVITAS 3

BERILAH TANDA CEKLIS PADA LINGKARAN!



Dengarkan Instruksi Guru!

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"... dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang ..."

BENAR

SALAH

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia ..."

BENAR

SALAH

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا

"Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku"

BENAR

SALAH

